

Hasil Pemantauan Bansos: 239 Temuan dan Aduan Warga, Tertinggi Terkait Pemotongan dan Pungutan Liar

Sejak World Health Organization (WHO) menetapkan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi global pada 11 Maret 2020, penyebaran dan penanggulangan Covid-19 di Indonesia belum juga maksimal. Pada 28 Agustus 2020, Indonesia mencatat rekor penambahan tertinggi kasus COVID-19, yaitu sebanyak 3.003 orang. Hingga hari ini, tercatat 177.571 orang terkonfirmasi positif, 128.057 orang positif dinyatakan sembuh, dan 7.505 orang dinyatakan meninggal.

Mewabahnya Covid-19 tidak hanya mengancam kesehatan, melainkan juga ekonomi warga. Terlebih lagi pemerintah mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas sosial atau kerumunan untuk menekan potensi penularan. Hal ini berdampak pada dunia usaha, peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan pengurangan penghasilan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2020 menyebut bahwa terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang dibandingkan data per September 2020.¹ Peningkatan tersebut salah satunya disebut akibat pandemi Covid-19.

Untuk menangani dampak Covid-19 terhadap ekonomi warga, pemerintah merealokasikan anggaran untuk pemberian jaring pengaman sosial atau yang lebih dikenal dengan bantuan sosial (bansos). Anggaran program bansos pun terus bertambah seiring terus mewabahnya Covid-19. Pada awal April 2020, pemerintah mengumumkan mengalokasikan pemberian bansos Rp 110 triliun atau 27,1% dari total APBN untuk penanganan Covid-19. Anggaran ini kemudian bertambah hingga Rp 203 triliun, belum termasuk dengan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah dan desa.

Pemberian bansos di tengah pandemi pada dasarnya merupakan kebijakan yang sudah semestinya dan sangat diperlukan warga. Namun demikian, program ini sangat rawan disalahgunakan. Masalah penyaluran bansos bahkan telah banyak terungkap sejak awal-awal penyaluran. Diantaranya yaitu tidak valid dan mutakhirnya pendataan (DTKS dan non-DTKS), politisasi oleh kepala daerah, pemotongan, dan pungutan liar.

Melihat tingginya potensi penyalahgunaan bansos di tengah pandemi, *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bersama 11 mitra di 13 daerah mengadakan pemantauan distribusi bansos dan membuka posko pengaduan. Daerah-daerah tersebut yaitu Aceh, Medan, Palembang, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Semarang, Bali, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kendari, Manado, dan Makassar. Meski pemantauan ICW terbatas pada 13 daerah tersebut, aduan warga yang masuk juga berasal dari daerah lain, seperti Jambi, Kuningan, Sumenep, Konawe Utara, Minahasa Utara, dll.²

¹ Badan Pusat Statistik (BPS). Jumlah Penduduk Miskin Menurut Wilayah (Juta Jiwa), 2019-2020. Link: <https://www.bps.go.id/indicator/23/183/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-wilayah.html>. Diakses pada 31 Agustus 2020 (09:20)

² Mitra pemantau berasal dari jaringan ICW, yaitu Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), SAHDAR, FITRA Palembang, Indonesia Budget Center (IBC), IDEA Yogyakarta, TRUTH Tangerang Selatan, Pattiro Semarang, Balebong Bali, YSNM, YASMIB Sulawesi, dan PUSPAHAM Kendari.

Hasil Pemantauan dan Pembukaan Posko Pengaduan

Sejak 2 Juni 2020 hingga 31 Agustus 2020, terdapat 239 temuan dan aduan warga yang kami terima. Berikut rinciannya:

Tabel 1.
Jenis Masalah dan Dugaan Penyalahgunaan Bansos

No.	Jenis	Jumlah	%
1	Pemotongan/ pungli	46	19,25%
2	Inclusion error	43	17,99%
3	Bantuan tidak diterima warga	23	9,62%
4	Bantuan ganda	21	8,79%
5	Penyaluran bantuan terlambat	11	4,60%
6	Politisasi	9	3,77%
7	Sembako tidak layak	2	0,84%
8	Masalah/ penyalahgunaan lainnya	39	16,32%
9	Non penyalahgunaan	45	18,83%
Jumlah		239	100,00%

Masalah terbanyak yang kami temukan yaitu adanya dugaan pemotongan atau pungutan liar (46 kasus), di mana 34% atau 16 kasus diantaranya terjadi di Jakarta. Sebagai contoh, warga mengadukan ada pungutan berkisar Rp 10.000,- hingga Rp 20.000,-, bergantung apakah bansos berupa sembako yang diterima warga utuh atau telah dikurangi. Pengurangan nominal bantuan atau jumlah sembako umumnya dijelaskan oleh pihak RT/ desa untuk dibagikan kepada warga lain yang luput dari bantuan. Fenomena ini banyak muncul dan diberitakan media, namun pada prinsipnya tetap menyalahi aturan dan menjadi semakin bermasalah ketika warga penerima bantuan tidak tahu menahu atau tidak sepatutnya dan pembagiannya tidak transparan.

Sedangkan laporan pungli terkait bansos salah satunya kami terima dari laporan warga di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep. Pungli tersebut bermodus pembuatan surat keterangan pengganti dokumen kependudukan (KTP/ KK) yang menjadi syarat pengambilan bantuan. Tidak tanggung-tanggung, pungli disebut mencapai Rp 100.000,- hingga Rp 200.000,-. Tingginya nominal pungli tersebut dikarenakan bantuan yang disalurkan juga besar, yaitu Rp 1.800.000,- yang merupakan Bantuan Sosial Tunai (BST) selama 3 bulan. Padahal menurut UU Pelayanan Publik, pembuatan dokumen kependudukan bebas biaya atau ditanggung biayanya oleh negara.

Masalah terbanyak kedua yaitu perihal adanya penerima bansos yang diketahui merupakan orang atau keluarga yang lebih mampu secara ekonomi dibandingkan warga lain yang tidak menerima bansos, misalnya Aparatur Sipil Negara (ASN), kepala desa, aparatur desa, pekerja swasta, dan lainnya. Mirisnya, banyak warga yang disebut lebih membutuhkan, misalnya lansia tanpa keluarga dan korban PHK yang tidak mendapat bansos. Warga juga menyayangkan proses pendataan dan penyaluran bansos yang dinilai warga dilakukan tidak transparan.

Masalah terbanyak ketiga yaitu adanya bantuan yang tidak diterima oleh warga yang terdaftar sebagai penerima bansos. 39% atau 9 dari kasus ini terjadi di Jakarta, di mana warga yang terdaftar sebagai penerima bansos di website

<https://corona.jakarta.go.id/id/informasi-bantuan-sosial> nyatanya tidak mendapatkan bansos. Setelah tindaklanjuti oleh pemantau dengan menghubungi RT, bansos kemudian diberikan kepada sebagian warga penerima yang tadinya tidak mendapat bansos. Namun adapula kasus di mana bansos tetap tidak diberikan karena menurut data yang dimiliki oleh RT, warga tersebut bukan penerima bansos. Artinya, ada persoalan ketidaksinkronan antara data yang dimiliki oleh RT dengan data Pemprov.

Masalah terbanyak keempat yaitu adanya pemberian bantuan ganda. Sebagai contoh, kasus di Buleleng, Bali, di mana terdapat warga yang mendapat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Padahal seharusnya BLT DD diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan regular dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, warga di Masalembu, Sumenep, juga melaporkan ada kesengajaan pemberian bantuan ganda. Sejumlah warga di sana yang telah terdaftar sebagai penerima BST Kemensos didata sebagai penerima BLT DD. Setelah dana cair, pihak pemerintah desa mendatangi warga penerima BLT ganda tersebut dan menarik BLT DD yang telah diberikan dengan alasan penerima bantuan seharusnya tidak dapat menerima bantuan ganda. Langkah menarik bantuan tersebut sudah tepat, namun muncul pertanyaan mengapa warga yang telah diketahui sebagai penerima BST sejak awal tetap didata sebagai penerima BLT DD? Selain itu, tidak ada transparansi perihal dana bantuan yang ditarik kembali tersebut.

Masalah lain yang juga muncul adalah adanya keterlambatan penyaluran bantuan, politisasi pemberian bantuan, dan pemberian sembako yang tidak layak. Sejumlah aduan kasus sembako tak layak yang kami terima yaitu adanya pemberian beras yang berbau tengik, beras berwarna kehitam-hitaman, hingga pemberian abon daluarsa. Politisasi bantuan meski hanya 9 kasus diduga semakin masif terjadi di tengah masyarakat, terlebih lagi waktu pilkada serentak 2020 semakin dekat.

Kasus lain yang juga menarik yaitu hangusnya BST Kemensos sejumlah warga Kampung Nelayan, Kecamatan Tungkal Ilir, Jabung Barat, Jambi. Warga yang terdaftar sebagai penerima BST Kemensos mengaku tidak menerima undangan dan pemberitahuan pengambilan BST dari Kantor Pos Kuala Tungkal. Saat warga berinisiatif menanyakan kejelasan pencairan bansos tahap II, pihak Kantor Pos menyebut bahwa data warga diblokir karena warga tidak aktif mengambil BST tahap I. Setelah didesak warga, pihak Kantor Pos memberi bantuan tahap II, sedangkan tahap I tetap dinyatakan hangus karena sudah melewati batas waktu pengambilan. Inspektorat Jenderal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan ada penambahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BST tahap II yang tidak diinformasikan oleh kantor pos kepada aparat kelurahan. Akibatnya, pihak kelurahan hanya menyampaikan informasi pengambilan bansos kepada warga penerima tahap I (tidak data tambahan).

Tidak semua warga yang mengadu mengetahui program bansos apa yang mereka terima atau permasalahan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada penjelasan dari penyalur bansos mengenai sumber dan nama program bansos. Masalah minimnya informasi kepada warga ini kemudian berdampak pada:

- i. Warga kesulitan memeriksa apakah bansos yang diterima sudah sesuai dengan ketentuan, baik mengenai bentuk (uang atau sembako), nominal, atau jumlah.
- ii. Warga kesulitan ketika ingin menyampaikan pengaduan, misalnya apakah sebaiknya diadukan kepada pihak desa, dinas sosial, atau kementerian sosial.

Dari pelaporan bansos yang jenis bansosnya dapat diidentifikasi, temuan dan aduan warga terbanyak berkaitan dengan bansos dari pemerintah provinsi, yaitu 36 kasus (20%). Disusul dengan BLT DD sebanyak 34 kasus (18,89%) dan BST Kemensos sebanyak 31 kasus (17,22%) diurutan kedua dan ketiga. Berikut data lengkapnya:

Tabel 2.
Jenis Bansos yang Diadukan

No.	Jenis Bansos	Jumlah	%
1	Bansos dari Pemprov	36	20,00%
2	BLT DD	34	18,89%
3	BST Kemensos	31	17,22%
4	Tidak diketahui	33	18,33%
5	Bansos dari Pemkab/kota	23	12,78%
6	Kartu sembako & banpres	18	10,00%
7	PKH	5	2,78%
Jumlah		180	100,00%

Tindak Lanjut

Temuan dan aduan warga yang berupa dugaan penyalahgunaan selanjutnya kami tindaklanjuti dengan:

- i. Menyampaikan dan mengklarifikasi kepada pihak RT, RW, pemerintah desa, kelurahan, dinas sosial, dan bawaslu daerah sebanyak 63 kasus.
- ii. Dilaporkan melalui aplikasi SP4N LAPOR! Sebanyak 47 kasus.
- iii. Dilaporkan ke Dinas Sosial sebanyak 23 kasus.
- iv. Dilaporkan ke JAGA Bansos sebanyak 5 kasus.
- v. Dilaporkan ke Kementerian Sosial sebanyak 3 kasus.

Tindak Lanjut	Jumlah
Klarifikasi	63
Pelaporan ke SP4N LAPOR!	47
Pelaporan ke Dinsos	22
Pelaporan ke JAGA Bansos	5
Pelaporan ke Kemensos	3
Jumlah	140

Selain temuan dan aduan warga terkait dugaan penyalahgunaan bansos, dalam proses melakukan pemantauan kami juga mencatat sejumlah masalah, yaitu:

- i. *Masalah pendataan.*
Pendataan penerima bansos diketahui tidak valid dan mutakhir. Akibatnya, bermunculan kasus terkait *inclusion* dan *exclusion error* serta ketidaksinkronan antara data pemerintah daerah dengan data RT. Padahal, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) seharusnya diperbarui secara berkala setidaknya satu tahun sekali oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota dan diverifikasi serta divalidasi oleh pemerintah provinsi dan Kementerian Sosial. Persoalan data yang banyak mengemuka di tengah penyaluran bansos Covid-19 ini menunjukkan ada masalah dalam proses pemutakhiran DTKS tersebut.
- ii. *Masalah keterbukaan informasi anggaran, pengadaan bansos sembako, jenis/ program bansos daerah, dan penyaluran bansos.*

Data terkait bansos ini tidak serta merta dipublikasikan, baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah, tim pemantau bahkan mengirimkan surat permohonan informasi, sengketa informasi, dan audiensi, namun respon pihak Dinas Sosial tergolong sangat lambat dan tidak informatif. Misalnya seperti yang terjadi di:

- Kota Tangerang
Pemantau ICW yang berasal dari Lembaga TRUTH pada 9 Juli 2020 menyampaikan surat permohonan informasi mengenai realokasi dan refocusing anggaran COVID-19 di Kota Tangerang. Permohonan tersebut ditolak sehingga kami mengajukan keberatan permohonan informasi. Hingga pada 10 Agustus 2020 lalu pemantau mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Banten dan saat ini tengah menunggu pemanggilan sidang sengketa informasi.
- Kota Makassar
Salah satunya adalah Kepala Bidang Pengendalian Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJKS) Makassar yang mengaku tidak tahu menahu perihal bansos yang beredar di Kota Makassar, baik secara jumlah dan jenis barangnya.³

Munculnya sejumlah masalah di atas tentu sangat disayangkan. Tidak hanya karena anggaran bansos yang terbilang tinggi, tetapi juga mengingat bansos merupakan program yang sangat dibutuhkan warga di tengah pandemi COVID-19. Pendataan yang tidak valid, penyimpangan dalam penyalurannya, ketertutupan data, dan tidak responsifnya pihak berwenang dalam menindaklanjuti aduan warga akan berdampak pada tidak optimalnya program ini membantu warga.

Selain itu, data penyalahgunaan bansos yang terpetakan oleh pemantau ICW di atas diyakini hanya merupakan potret kecil dari masalah bansos. Laporan terkait bansos nyatanya juga banyak diterima oleh pihak lain, seperti Kementerian Sosial, KPK melalui aplikasi JAGA Bansos, SP4N LAPOR, kepolisian, hingga Ombudsman RI.

Oleh karena itu, pembenahan pendataan, penyaluran, dan pengawasan bansos perlu ditingkatkan. Terlebih lagi pemerintah telah berkomitmen menambah anggaran bansos dan memperpanjang waktu pemberian bansos di tengah COVID-19. Pembenahan ini penting agar penyaluran bansos lebih merata dan tepat sasaran. Jika tidak dapat diberikan kepada semua warga yang ekonominya terdampak buruk akibat COVID-19, setidaknya warga dengan tingkat kebutuhan paling tinggi tak luput dari bantuan dan bantuan yang sudah sedikit tersebut tidak lagi dipotong atau dikenai "iuran liar".

Rekomendasi

Berdasarkan laporan dan temuan terkait persoalan distribusi bansos tersebut kami merekomendasikan:

1. Pemerintah daerah dan Kemensos dalam membenahi dan memperbaiki DTKS memastikan bahwa data tersebut telah sesuai dengan data terbaru dari desa/ kelurahan serta memperhatikan masukan dari pihak/ kelompok warga. Sinkronisasi data antar instansi juga diperlukan agar tidak ada lagi kasus warga yang terdaftar sebagai penerima bansos di website Kemensos atau Pemprov tidak menerima karena dalam data yang menjadi acuan pihak RT nama warga tersebut tidak tertera;
2. Untuk jangka panjang, Kemensos bekerjasama dengan Kemendagri untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan pemerintah daerah untuk memperbaiki DTKS secara periodik sebagaimana telah diatur dalam Permensos No. 11 tahun 2019 tentang DTKS.

³ Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada 27 Juli 2020 di Kantor Dinas Sosial Makassar.

3. Kemensos, pemerintah daerah, dan pemerintah desa harus transparan membuka informasi rincian anggaran bansos, pengadaan barang untuk bansos, jenis dan jumlah bansos, penerima bansos, serta realisasi anggaran penyaluran bansos dan secara berkala mempublikasikan daftar penerima bansos beserta menginformasikan dengan jelas waktu serta rincian bansos yang diberikan kepada warga; dan
4. Bawaslu bersama pihak terkait harus mulai gencar mengawasi dugaan politisasi bansos. Mengingat dalam waktu dekat sejumlah daerah akan memasuki momentum pilkada serentak dan bansos sebagai program populis sangat rawan dipolitisasi.

Jakarta, 4 September 2020
Jaringan Pemantauan Penanganan Covid-19
Indonesia Corruption Watch

Narahubung:
Almas Sjafrina
Tibiko Zabar
Lalola Easter
Sigit Wijaya